



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PUTUSAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4949/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pengugat";

Lawan

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat Gugatannya tertanggal 12 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4949/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Desember 2009, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 696/17/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009);
2. Setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pengugat di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang selama 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - SAKSI I PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 2 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2010 antara Pengugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;

c. Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas;

d. Tergugat pernah cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;

e. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;

4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi pada tanggal 26 Oktober 2011 dan tanggal 02 Nopember 2011 serta Ketua Majelis menunjuk Drs. MUHD. JAZULI, Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Nomor : 696/17/XII/2009 Tanggal 05 Desember 2009; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: SAKSI I PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Saksi II: SAKSI II PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara misanan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat jarang memberi nafkah karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi  
serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya  
dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka  
Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  
perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka  
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan  
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah  
sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka  
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir  
dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang  
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini  
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum  
Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2011  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1432 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,M.H.

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-